



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 146 /PMK.05/2015

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pembiayaan perbankan dan lembaga keuangan bukan bank bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui pelaksanaan program penjaminan kredit/pembiayaan dan subsidi bunga secara terpadu, telah dibentuk Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015;
 - b. bahwa sesuai Pasal 8 Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2015, ketentuan mengenai imbal jasa penjaminan, subsidi bunga dan/atau fasilitas lainnya untuk pelaksanaan kebijakan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit pembiayaan modal kerja dan/atau investasi yang dananya bersumber dari Bank Pelaksana kepada debitur yang diberikan fasilitas subsidi bunga oleh Pemerintah yang terdiri dari kredit mikro, ritel, dan tenaga kerja Indonesia.
2. Bank Pelaksana adalah Bank Umum yang melaksanakan Program KUR yang ditetapkan/ditunjuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penyalur KUR.
3. Subsidi Bunga KUR yang selanjutnya disebut dengan Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh Bank Pelaksana dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peserta KUR.
4. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan KUR adalah perjanjian antara Kuasa Pengguna Anggaran atas nama Menteri Keuangan mewakili pemerintah dengan Bank Pelaksana.
5. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut dengan Komite Kebijakan adalah komite yang dibentuk oleh Presiden melalui Keputusan Presiden yang bertugas memberikan arahan kebijakan program KUR.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

6. Rencana Tahunan Pembiayaan KUR yang selanjutnya disingkat RTP-KUR adalah rencana pembiayaan KUR yang dibuat oleh Bank Pelaksana untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran yang dikuasakan kepadanya.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.
11. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Subsidi Bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program KUR kepada pelaku usaha.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku usaha sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan hasil rapat Komite Kebijakan.
- (3) Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh Pemerintah kepada Bank Pelaksana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-4-

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA

Pasal 3

- (1) Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN.
- (2) Menteri selaku Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada kementerian/lembaga yang membidangi subsidi bunga KUR sebagai KPA.
- (3) Dalam penetapan KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mempertimbangkan masukan dari Komite Kebijakan.
- (4) KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Pembayaran Subsidi Bunga dilaksanakan melalui kerjasama pembiayaan KUR yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana.

Pasal 5

- (1) Setiap awal tahun anggaran, Bank Pelaksana menyampaikan RTP-KUR untuk tahun anggaran berikutnya kepada KPA per jenis kredit berdasarkan:
 - a. perkiraan *outstanding* KUR pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - b. plafon penyaluran tahunan KUR bank pelaksana terkait yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Bank Pelaksana kepada KPA paling lambat minggu pertama bulan Januari.
- (3) KPA menyusun rencana alokasi dana Subsidi Bunga berdasarkan:
 - a. RTP-KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
 - b. Subsidi Bunga yang belum dibayar pada periode sebelumnya.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-5-

- (4) KPA menyampaikan rencana alokasi dana Subsidi Bunga kepada pejabat setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjalankan fungsi Pengguna Anggaran atas anggaran belanja subsidi paling lambat akhir bulan Januari.
- (5) Penyusunan alokasi dana Subsidi Bunga dalam APBN dan penyusunan DIPA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Plafon penyaluran tahunan KUR yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan dan *outstanding* KUR yang masih berjalan merupakan batas tertinggi dasar perhitungan pembayaran Subsidi Bunga.
- (2) Selisih lebih dari penyaluran KUR yang melampaui plafon penyaluran tahunan KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan Subsidi Bunga.

Pasal 7

- (1) Besaran Subsidi Bunga ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Komite Kebijakan.
- (2) Dalam rangka penetapan besaran Subsidi Bunga, Menteri melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan Pemerintah menyediakan alokasi belanja subsidi; dan/atau
 - b. data dan informasi pendukung lainnya.
- (3) Untuk pertama kali, besaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dibayarkan kepada Bank Pelaksana ditetapkan sebesar:
 - a. kredit mikro 7% (tujuh persen) per tahun;
 - b. kredit ritel 3% (tiga persen) per tahun; dan
 - c. kredit tenaga kerja Indonesia 12% (dua belas persen) per tahun.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-6-

Pasal 8

- (1) Perhitungan pembayaran Subsidi Bunga dilakukan berdasarkan besaran Subsidi Bunga dikalikan *outstanding* KUR dari waktu ke waktu.
- (2) Perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan kepada Bank Pelaksana.
- (3) Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA pada bulan berikutnya untuk pembayaran bunga yang telah jatuh tempo.
- (4) Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, perhitungan Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan kepada Bank Pelaksana.
- (5) Bank Pelaksana mengajukan permohonan pembayaran Subsidi Bunga kepada KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada bulan:
 - a. Februari untuk Subsidi Bunga bulan November tahun sebelumnya sampai dengan bulan Januari;
 - b. Mei untuk Subsidi Bunga bulan Februari sampai dengan bulan April;
 - c. Agustus untuk Subsidi Bunga bulan Mei sampai dengan bulan Juli; dan
 - d. November untuk Subsidi Bunga bulan Agustus sampai dengan bulan Oktober.

Pasal 9

- (1) Permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disertai data pendukung sebagai berikut:
 - a. Surat Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Rincian tagihan Subsidi Bunga per jenis kredit sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- c. Rekapitulasi tagihan sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - d. Kuitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani Direksi Bank Pelaksana; dan
 - e. Arsip data komputer Subsidi Bunga.
- (2) Arsip data komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diunggah oleh Bank Pelaksana ke dalam Sistem Informasi Kredit Program.
 - (3) Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data pendukung permohonan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan salinan Rekening Koran Debitur KUR.
 - (4) Kebenaran data pendukung permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bank Pelaksana.

Pasal 10

- (1) KPA melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Bank Pelaksana berdasarkan data debitur yang terdapat dalam Sistem Informasi Kredit Program.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh KPA dan Bank Pelaksana.
- (3) Pelaksanaan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 11

- (1) KPA dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang diajukan oleh Bank Pelaksana.
- (2) Hasil verifikasi atas permohonan pembayaran Subsidi Bunga yang dilakukan oleh BPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi yang ditandatangani oleh BPKP dan Bank Pelaksana.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- (3) Pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada kriteria yang disepakati bersama antara KPA dan BPKP serta sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh KPA.

Pasal 12

Dalam hal Sistem Informasi Kredit Program belum ditetapkan, data debitur yang digunakan mengacu pada data yang terdapat pada Bank Pelaksana.

Pasal 13

Kebenaran data debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 12 menjadi tanggung jawab sepenuhnya Bank Pelaksana.

Pasal 14

- (1) Dana Subsidi Bunga Tahun Anggaran 2015 untuk pertama kali dialokasikan dari sebagian alokasi anggaran belanja subsidi Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Tahun Anggaran 2015.
- (2) Tata cara pencairan dana Subsidi Bunga oleh KPA dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pelaksanaan APBN.

BAB IV

PEMERIKSAAN, AKUNTANSI, DAN PELAPORAN

Pasal 15

Untuk keperluan pemeriksaan dalam rangka monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Komite Kebijakan dan/atau KPA, Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan, informasi dan/atau data terkait pelaksanaan KUR kepada Pemerintah.

Pasal 16

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ditemukan penyaluran KUR yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Subsidi Bunga yang telah terbayarkan disetorkan kembali oleh Bank Pelaksana ke Kas Negara.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-9-

Pasal 17

KPA menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan;
 - b. penundaan pembayaran subsidi; atau
 - c. penghentian perjanjian kerja sama.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewenangan KPA.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPA.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak selalu dikenakan secara berurutan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan antara KPA dengan Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan atas Kredit Usaha Rakyat yang telah disalurkan sampai dengan 31 Desember 2014, sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat sampai dengan berakhirnya masa penjaminan KUR sesuai Perjanjian Kerjasama Penjaminan antara KPA dengan Perusahaan Penjamin.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-10-

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1127

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 46/PMK.05/2015
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT

Kop Surat Bank Pelaksana

Nomor :(tempat)...., ...(tanggal)..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembayaran Subsidi Bunga
Kredit Usaha Rakyat

Kepada Yth.

.....(diisi jabatan Kuasa Pengguna Anggaran)....

.....(diisi tempat kedudukan Kuasa Pengguna Anggaran)....

Sehubungan dengan pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh
(diisi nama Bank Pelaksana), dengan ini kami mengajukan tagihan Subsidi Bunga
KUR sebagai berikut:

Periode : (diisi periode tagihan KUR)
Sebesar : (diisi nominal jumlah tagihan dalam angka dan dalam huruf)

Pencairan atas tagihan tersebut mohon untuk ditransfer ke rekening kami di:

Nama Pemilik Rekening : (diisi rekening Bank Pelaksana)
NPWP : (diisi Nomor Pokok Wajib Pajak Bank Pelaksana)
Bank : (diisi nama bank tempat rekening Bank Pelaksana)
Nomor Rekening : (diisi nomor rekening Bank Pelaksana)

Kebenaran data pendukung yang terlampir dalam surat ini merupakan tanggung jawab kami sepenuhnya.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

.....(diisi nama Bank Pelaksana).....
Direksi,

(diisi nama Direksi Bank Pelaksana)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TU KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 195904201984021001

www.jdih.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 146 /PMK.05/2015
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Mikro (KUR Mikro)
dari ...*(diisi nama Bank Pelaksana)*...
KUR Mikro Periode : ...*(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro)*...

No	Nama Debitur	Tgl & Nomor Akad Kredit	Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi	Jangka Waktu Kredit	Jumlah Hari Bunga Outstanding	Outstanding KUR per Jenis Kredit		% Tingkat Bunga		Nilai Tagihan
						Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi	% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	
Sektor Usaha : <i>(diisi nama sektor usaha)</i>										
1										
2										
3										
.										
Sektor Usaha : <i>(diisi nama sektor usaha)</i>										
1										
2										
3										
.										
Sektor Usaha : <i>(diisi nama sektor usaha)</i>										
1										
2										
3										



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

.										
	Sektor Usaha : (diisi nama sektor usaha)									
1										
2										
3										
.										
	Jumlah									

Keterangan :

1. Subsidi Bunga KUR Mikro: (*diisi Subsidi Bunga yang berlaku*)
2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha;
3. Rekening Koran terlampir.

.....(*diisi nama Bank Pelaksana*).....
Direksi,

....(*diisi nama Bank Pelaksana*)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 146/PMK.05/2015
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT RITEL

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Ritel (KUR Ritel)
dari ...*(diisi nama Bank Pelaksana)*...
KUR Ritel Periode : ...*(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Ritel)*...

No	Nama Debitur	Tgl & Nomor Akad Kredit	Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi	Jangka Waktu Kredit	Jumlah Hari Bunga Outstanding	Outstanding KUR per Jenis Kredit		% Tingkat Bunga		Nilai Tagihan
						Kredit Modal Kerja	Kredit Investasi	% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	
Sektor Usaha : <i>(diisi nama sektor usaha)</i>										
1										
2										
3										
Sektor Usaha : <i>(diisi nama sektor usaha)</i>										
1										
2										
3										
Sektor Usaha : <i>(diisi nama sektor usaha)</i>										
1										
2										
3										



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

.										
Sektor Usaha : (diisi nama sektor usaha)										
1										
2										
3										
.										
Jumlah										

Keterangan :

1. Subsidi Bunga KUR Ritel: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
2. Rekapitulasi dibuat per sektor usaha;
3. Rekening Koran terlampir.

.....(diisi nama Bank Pelaksana).....
Direksi,

....(diisi nama Bank Pelaksana)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJ KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 146 / PMK.05 / 2015
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

RINCIAN TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT TENAGA KERJA INDONESIA

Rincian Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Tenaga Kerja Indonesia (KUR Tenaga Kerja Indonesia)
dari ...*(diisi nama Bank Pelaksana)*...

KUR Tenaga Kerja Indonesia Periode : ...*(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia)*...

No	Nama Debitur	Tgl & Nomor Akad Kredit	Status Akad Kredit B=Baru P=Perpanjangan S=Suplesi R=Restrukturisasi	Jangka Waktu Kredit	Jumlah Hari Bunga Outstanding	Outstanding KUR	% Tingkat Bunga		Nilai Tagihan
							% Bunga ke Debitur	% Subsidi Bunga	
Negara Tujuan : <i>(diisi nama negara tujuan)</i>									
1									
2									
3									
.									
Negara Tujuan : <i>(diisi nama negara tujuan)</i>									
1									
2									
3									
.									
Negara Tujuan : <i>(diisi nama negara tujuan)</i>									
1									
2									
3									



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

Negara Tujuan : (diisi nama negara tujuan)									
1									
2									
3									
.									
Jumlah									

Keterangan :

1. Subsidi Bunga KUR Tenaga Kerja Indonesia: (diisi Subsidi Bunga yang berlaku)
2. Rekapitulasi dibuat per negara tujuan;
3. Rekening Koran terlampir.

.....(diisi nama Bank Pelaksana).....
Direksi,

....(diisi nama Bank Pelaksana)....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUKEMENTERIAN


GIARTO
NIP 193904201984021001



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 146/PMK.05/2015
TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN SUBSIDI BUNGA
UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT

REKAPITULASI TAGIHAN SUBSIDI BUNGA KREDIT USAHA RAKYAT MIKRO/RITEL/TENAGA KERJA INDONESIA

Rekapitulasi Tagihan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia
dari ...*(diisi nama Bank Pelaksana)*...

KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia Periode : ...*(diisi periode tagihan Subsidi Bunga KUR Mikro/Ritel/Tenaga Kerja Indonesia)*...

No	Sektor Usaha/Negara Tujuan	Plafon Penyaluran Kredit	Debet	Kredit	Saldo	Nilai Tagihan
1						
2						
.						
Jumlah						

.....*(diisi nama Bank Pelaksana)*.....
Direksi,

....*(diisi nama Bank Pelaksana)*....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUJUH KEMENTERIAN


GIARTO
NIP 195904201984021001